



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Il. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 /124/ 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD“ WAYABUBIL “
DESA WAYASIPANG KECAMATAN KAYOA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD WAYABUBIL Desa WAYASIPANG Kecamatan KAYOA UTARA Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-WAYABUBIL/2013, Tanggal. 15 Juni 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa WAYASIPANG adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa WAYASIPANG Kecamatan KAYOA UTARA dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD WAYABUBIL

Alamat : Desa WAYASIPANG Kecamatan KAYOA UTARA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "WAYABUBIL"

: Desa WAYASIPANG Kecamatan KAYOA UTARA

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 15 Mei 2016

HL. SABAN ALI, SH, MSI
Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Pembina Tk.1- IV/a
19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan KAYOA UTARA
4. Kepala UPTD Kecamatan KAYOA UTARA
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa WAYASIPANG
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “WAYABUBIL“
DESA WAYASIPANG KECAMATAN KAYOA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	ROHANI Hi. SIRAD S,Pd	KETUA	WAYASIPANG	KAYOA UTARA	
2.	ARFA SIBUA	SEKRETARIS	WAYASIPANG	KAYOA UTARA	
3.	KARTINA UMSOHY	BENDAHARA	WAYASIPANG	KAYOA UTARA	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 15 Juni 2016

~~Kepala Dinas~~

HL. SABAN ALI, SH, MSi
Pembina PAUD.1- IV/a
19630102 199203 1 011